

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang cenderung untuk selalu hidup berkelompok (bermasyarakat). Kehidupan bermasyarakat menuntut manusia untuk saling berinteraksi atau melakukan hubungan-hubungan antara satu sama lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dihargai dan dihormati oleh orang lain. Sehingga, memerlukan suatu aturan yang menjadi aturan main dalam menjalani aktivitas kehidupan untuk terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Aturan yang mengikat masyarakat dalam hal ini disebut sebagai hukum yang lahir dalam suatu negara dan mengikat warga negara serta setiap orang yang berada di dalam wilayah teritorial negara tersebut. Hukum kemudian dijalankan oleh organ-organ negara yang memiliki wewenang berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.¹

Dalam hubungan bermasyarakat, sangat mungkin terjadi pergesekan-pergesekan yang dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam masyarakat. Pergesekan tersebut biasanya berujung sengketa karena merasa haknya telah dilanggar oleh orang lain. Untuk itu, diperlukan suatu mekanisme hukum untuk memulihkan hubungan tersebut dengan menggunakan suatu lembaga yang

¹ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum acara perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Kencana, Surabaya, 2009, Hlm. 1.

memiliki kewenangan untuk menjalankan dan menegakkan hukum yang berlaku dan mengikat bagi setiap subjek hukum. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*).²

Mekanisme penyelesaian sengketa yang dimaksud berupa sistem peradilan. Menurut Sudikno Mertokusumo, peradilan yang dimaksud adalah pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa dan siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat.³ Bagi para pihak yang merasa hak-hak keperdataannya dirugikan dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sesuai koridor hukum yang berlaku, yaitu dengan mengajukan gugatan kepada pihak-pihak yang merugikannya. Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Hal tersebut merupakan penegakan terhadap asas hakim bersifat menunggu dalam hukum acara perdata (*iudex ne procedat ex officio*).

Pada dasarnya dalam perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan (damai), tidak boleh diselesaikan dengan cara main hakim sendiri (*eigenrichting*) tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan melalui sebuah gugatan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan. Sedangkan yang dimaksud dengan gugatan sendiri menurut Sudikno

² *Ibid.* Hlm. 3.

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, Hlm. 5.

Mertokusumo adalah suatu tuntutan hak yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan “*Eigenrichting*”. Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum. Ia mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum, maka oleh karena itu ia mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.⁴ Dalam perkara perdata sendiri terdapat 2 jenis gugatan yaitu :⁵

1. Perkara contentiosa (gugatan) yaitu perkara yang di dalamnya terdapat sengketa pihak atau lebih yang sering disebut dengan istilah gugatan perdata. Artinya ada konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus pengadilan, apakah berakhir dengan kalah menang atau damai tergantung pada proses hukumnya. Misalnya sengketa hak milik, warisan, dan lain-lain.
2. Perkara voluntaria (permohonan) yaitu yang didalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan tapi hanya semata-mata untuk kepentingan pemohon dan bersifat sepihak (*ex-parte*). Disebut juga gugatan permohonan. Contoh meminta penetapan bagian masing-masing warisan, mengubah nama, pengangkatan anak, wali, pengampu, perbaikan akta catatan sipil, dan lain-lain.

Pada umumnya dalam hukum acara perdata dikenal istilah gugatan tidak dapat diterima dan gugatan ditolak. Yang dimaksud dengan gugatan tidak diterima NO (*Niet ontvankelijk verklaard*) adalah gugatan yang tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa yang dijadikan sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara. Dalam hal ini, penggugat masih dapat

⁴ *Ibid.* Hlm. 52.

⁵ *Ibid.* Hlm. 4.

mengajukan kembali gugatannya. Gugatan ini cenderung terjadi karena tidak memenuhi syarat formal.⁶

Sedangkan gugatan ditolak adalah gugatan tidak beralasan hukum, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan. Putusan hakim dengan melakukan penolakan bermaksud menolak setelah mempertimbangkan pokok perkara. Dalam hal ini, penggugat tidak ada kesempatan untuk mengajukan kembali gugatannya, gugatan ini cenderung karena tidak memenuhi syarat materil (pembuktian).⁷

Agar gugatan dapat beralasan sehingga dapat diterima atau dikabulkan maka surat gugatan harus memenuhi syarat kelengkapan formal dan syarat kelengkapan materil. Syarat kelengkapan formal dalam surat gugatan yaitu meliputi subjek gugatan baik dari penggugat/para penggugat sendiri ataupun diri tergugat/para penggugat atau turut tergugat. Pada kelengkapan formil ini hendaknya harus jelas identitas (nama, umur, dan alamat) para pihak yang berperkara dan khusus terhadap pihak yang digugat haruslah semuanya diikuti sertakan sebagai tergugat/turut tergugat dalam surat gugatan itu. Hal ini haruslah dicermati secermat mungkin dan diperhatikan secara baik oleh karena apabila kelengkapan formal dari surat gugatan diabaikan, misalnya ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi ternyata dalam surat gugatan mereka tidak di gugat maka akan berakibat surat gugatan penggugat/para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan beberapa

⁶ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, Hlm. 22.

⁷ *Ibid.*

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan Nomor: 216 K/Sip/1974).⁸

Sedangkan syarat kelengkapan materil surat gugatan pada dasarnya walaupun lebih intens akan dipergunakan pada tahap pembuktian maka hendaknya harus telah dipersiapkan seawal dan sedini mungkin, khususnya terhadap alat-alat bukti. Apabila memungkinkan dalam perdata bukti surat merupakan bukti cukup menentukan dengan sifat kebenaran formal yang dicari maka hendaknya bukti surat tersebut harus akurat, kuat dan meyakinkan sehingga dapat menjadi bukti yang sempurna. Selain itu pula hendaknya juga harus didukung oleh alat bukti lain seperti saksi, persangkaan, dan bukti lainnya.⁹

Ada beberapa alasan atau pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, salah satunya adalah dengan alasan (*obscuur libel*). *Obscuur libel* adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang kontradiksi antara satu sama lain (hukum perdata), misalnya menyangkut batas-batas objek sengketa yang tidak jelas. Hakim memegang peranan penting dalam menilai dan mempertimbangkan formalitas sebuah gugatan, yakni apakah telah memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 8 Rv atau tidak. Setiap pihak yang ingin mengajukan gugatan haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup.¹⁰

Untuk mengatasi adanya kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh para pencari keadilan dalam memperjuangkan kepentingannya, Pasal 119 HIR/Pasal 143 RBg memberi wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) untuk

⁸ Faizal Kamil, *Asas Hukum Acara Perdata*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005, Hlm. 57.

⁹ *Ibid*, Hlm. 59.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.* Hlm 53.

memberi nasehat dan bantuan kepada pihak penggugat dalam pengajuan gugatannya. Dengan demikian hendak dicegah pengajuan gugatan-gugatan yang cacat formil atau gugatan yang tidak sempurna, yang akan dinyatakan tidak dapat diterima.¹¹ Namun dalam prakteknya, masih sering dan bahkan kebanyakan perkara berakhir dengan *dictum* putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No.143/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang merupakan studi kasus dalam penulisan skripsi ini dalam perkara antara CV. WIRA SIMPAN SUKSES ABADI LAWAN PIHAK TERGUGAT yang dalam pertimbangan hukum putusan tersebut menyebutkan :

Menimbang bahwa dalam perjanjian jual beli Hasil pertambangan berupa bahan galian batuan disebut bahwa : **1. Tuan Yopirman** lahir di Songsang, pada tanggal 17 November 1955, Wiraswasta, bertempat tinggal dikota Medan, Jl. Melati Putih Blok B nomor 21 kecamatan Medan Helvetia, kelurahan Helvetia Timur pemegang kartu tanda penduduk Nomor 1271031711550001 disebut sebagai Pihak Pertama – Penjual. **2. Tuan Herwinton Panjaitan** lahir di Peronggil, pada tanggal 07 Juli 1970, Wiraswasta, bertempat tinggal di Medan di Medan Jl. Sisingamangaraja Km.8 Nomor 48 kecamatan Medan Amplas kelurahan Timbang Deli, pemegang kartu tanda penduduk Nomor : 1271090707700006 bertindak selaku direktur dari karena itu untuk dan atas nama CV WIRA SIMPAN SUKSES ABADI berkedudukan di Medan, **3. Tuan ANDRIAN SUDARSO**, lahir di Medan, pada tanggal 21 November 1968

¹¹ *Ibid*, Hlm. 26.

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Mawar KBN 17 D Kecamatan Medan Sunggal kelurahan Lalang warga Negara Indonesia pemegang kartu tanda penduduk nomor : 12710221116800001, bertindak selaku kosmisaris dari CV WIRA SIMPAN SUKSES ABADI. Disebut Pihak kedua –Pembeli ;

Menimbang bahwa setelah majelis hakim membaca dan memeriksa bukti P-3, dimana Tergugat I YOPIRMAN SIHOTANG, dalam identitasnya dalam perjanjian tersebut pekerjaannya tertulis sebagai Wiraswasta tidak disebut sebagai Pimpinan PT YORIM ;

Menimbang bahwa demikian juga dalam isi perjanjian tersebut tidak ada disebutkan didalam satu pasal pun yang menguraikan keterlibatan PT YORIM sehingga adanya hubungan PT YORIM dalam perkara ini kepada Penggugat padahal yang menjadi dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah PERJANJIAN JUAL BELI HASIL PERTAMBANGAN BERUPA BAHAN GALIAN BATUAN Tertanggal 28 Maret 2011 yang dilegalisasi oleh Drs. SUDJONO SOSILO, SH Notaris Medan ;

Menimbang bahwa dalam surat izin Pertambangan Operasionil Produksi Jenis Galian Batuan No 540-452/IUP[KPT/2011 tertanggal 11 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pelayanan terpadu Kabupaten Langkat sebagaimana disebut dalam surat perjanjian jual beli Hasil Pertambangan berupa bahan Galian Batuan tanggal 28 Maret 2011 yang dilegalisasi oleh Drs SUDJONO SOSILO SH Notaris di Medan, dimana dalam surat izin tersebut pun tidak ada disebut Perusahaan PT YORIM, dan tidak ada disebut bahwa Tergugat I sebagai Pimpinan PT YORIM ;

Menimbang bahwa demikian juga dari bukti P-1 s/d P-7 tidak ada satu buktipun yang merupakan akte Pendirian PT YORIM yang menyatakan bahwa Tergugat I sebagai Pimpinan PT YORIM (Tergugat II) ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas jelas tidak ada hubungan hukum antar Penggugat dengan Tergugat II dalam perkara ini. atau dengan kata lain ternyata tidak adanya kepentingan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II seharusnya karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada maka secara hukum Tergugat II tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara ini, oleh karena itu Menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. (Vide Yuris Prudensi mahkamah Agung No 294 K/Sip/1971 tanggal 7 juli 1971) ;

Adapun penyebab gugatan penggugat yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Medan yaitu tidak adanya kepentingan hukum dalam perkara antara CV. WIRA SIMPAN SUKSES ABADI LAWAN PIHAK TERGUGAT, sehingga Menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Dan hal ini pula la yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengetahui lebih dalam mengenai seluk beluk terhadap ***“TINJAUAN YURIDIS GUGATAN YANG DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA ANTARA CV. WIRA SIMPAN SUKSES ABADI LAWAN PIHAK TERGUGAT”*** (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.143/Pdt.G/2014/PN.Mdn).

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah mengenai penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Masalah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan gugatan yang dinyatakan tidak diterima oleh pengadilan dalam perkara perdata antara CV. Wira Simpan Sukses Abadi lawan pihak tergugat.
2. Masalah akibat hukum gugatan yang dinyatakan tidak diterima oleh pengadilan dalam perkara perdata antara CV. Wira Simpan Sukses Abadi lawan pihak tergugat.

1.3. Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah di dalam penulis skripsi ini yang bertujuan agar tidak terjadinya perluasan permasalahan yang akan di bahas yaitu membahas mengenai apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan gugatan yang dinyatakan tidak diterima oleh pengadilan dalam perkara perdata antara CV. Wira Simpan Sukses Abadi lawan pihak tergugat dan bagaimana akibat hukum gugatan yang dinyatakan tidak diterima oleh pengadilan dalam perkara perdata antara CV. Wira Simpan Sukses Abadi lawan pihak tergugat.

1.4. Perumusan Masalah

Untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O) maka akan dirumuskan permasalahan dalam skripsi ini. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan gugatan yang dinyatakan tidak diterima oleh pengadilan dalam perkara perdata antara CV. Wira Simpan Sukses Abadi lawan pihak tergugat ?
2. Bagaimana akibat hukum gugatan yang dinyatakan tidak diterima oleh pengadilan dalam perkara perdata antara CV. Wira Simpan Sukses Abadi lawan pihak tergugat ?

1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Ketika melakukan sebuah penelitian maka pada umumnya terdapat suatu tujuan dan manfaat penelitian, sama halnya dalam penulisan skripsi ini juga mempunyai suatu tujuan dan manfaat yang ingin dicapai di dalam pembahasan. adapun uraian tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1.5.1 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini adapun tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui lebih dalam apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan gugatan yang dinyatakan tidak diterima oleh pengadilan dalam perkara perdata antara CV. Wira Simpan Sukses Abadi lawan pihak tergugat dan bagaimana akibat hukum gugatan yang dinyatakan tidak diterima oleh pengadilan dalam perkara perdata antara CV. Wira Simpan Sukses Abadi lawan pihak tergugat.
2. Untuk mendapatkan penjelasan lebih dalam apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan gugatan yang dinyatakan tidak diterima oleh pengadilan dalam perkara perdata antara CV. Wira Simpan Sukses Abadi

lawan pihak tergugat dan bagaimana akibat hukum gugatan yang dinyatakan tidak diterima oleh pengadilan dalam perkara perdata antara CV. Wira Simpan Sukses Abadi lawan pihak tergugat.

1.5.2. Manfaat Penelitian

1. Untuk menjadikan sebuah hasil penelitian ini sebagai pengetahuan secara teoritis dan praktis baik secara akademis kampus maupun di dunia kerja, atas hasil ketertarikan penulis di bidang hukum acara perdata mengenai apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan gugatan yang dinyatakan tidak diterima oleh pengadilan dalam perkara perdata antara CV. Wira Simpan Sukses Abadi lawan pihak tergugat dan bagaimana akibat hukum gugatan yang dinyatakan tidak diterima oleh pengadilan dalam perkara perdata antara CV. Wira Simpan Sukses Abadi lawan pihak tergugat.
2. Untuk menjadi masukan keilmuan sebagai suatu usaha penulis untuk mengimplementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam mengaktualisasikan diri terhadap suatu Pendidikan tinggi, Penelitian dan Pengabdian terhadap masyarakat mengenai perolehan hasil penelitian mengenai apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan gugatan yang dinyatakan tidak diterima oleh pengadilan dalam perkara perdata antara CV. Wira Simpan Sukses Abadi lawan pihak tergugat dan bagaimana akibat hukum gugatan yang dinyatakan tidak diterima oleh pengadilan dalam perkara perdata antara CV. Wira Simpan Sukses Abadi lawan pihak tergugat.